

Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama

Ramdani Wahyu Sururie

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ram_wahyu@yahoo.com

This study aimed at describing the background of the birth of the policy on mediation in the Religious of Court and to understand and identify the procedures, barriers and efforts to improve religious court settlement through mediation. The method used is descriptive research method analysis of mediation theory and implementation in the religious court. The study found a number of findings that can give significance to the development of science in the field of procedural law of religious courts, which islah theory that can be used as a grand theory to study dispute resolution and mediation triangle theory that can be used as an operational theory (applied theory) in seeing the success of mediation in the judiciary. As for the successful implementation of the policy of mediation can be done with a number of strategies.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latarbelakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk memahami serta mengidentifikasi prosedur, hambatan dan upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis terhadap teori mediasi dan implementasinya di pengadilan agama. Studi ini menemukan sejumlah temuan yang dapat memberikan signifikansi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum acara peradilan agama, yaitu teori islah yang dapat digunakan sebagai grand theory untuk penelitian penyelesaian sengketa dan teori segitiga mediasi yang dapat digunakan sebagai teori operasional (applied theory) di dalam melihat keberhasilan mediasi di peradilan. Sedangkan bagi kebijakan implementasi keberhasilan mediasi dapat dilakukan dengan sejumlah strategi.

Keywords: *Mediation; Religious court; Dispute resolution; Policy*

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur cara-cara menangani sengketa di dalam hubungan antarmanusia. Penyelesaian sengketa itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (*al-qadha*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Konsep-konsep seperti *hakam* (arbiter atau mediator) dalam mekanisme *tahkīm* dan *al-sulh* atau *islāh* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

Demikian pula dalam literatur hukum, dikenal dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. *Pendekatan pertama*, menggunakan model penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan dan menggunakan paksaan (*coersion*) untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa (Auerbach, J.S. Justice, 1983: 67). Sedangkan *pendekatan kedua*, menggunakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*. (Galanter, 1981: 66).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dipraktikkan dalam badan peradilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan, dan dinamakan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah).

Secara teoritis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dipandang memiliki berbagai keuntungan yaitu: 1) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses ber perkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan; 2) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa; 3) Untuk memperlancar jalur keadilan (*aces to justice*) di masyarakat; 4) Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan

yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi; 5) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah; 6) Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*); 7) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik (Santosa, 1999: 5).

Secara yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan direkonstruksi dari pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau *dading*. Selain dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. Pengaturan mediasi diatur kembali melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan proses mediasi ini seoptimal mungkin. Misalnya, di tiga Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Barat yaitu Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ciamis yang dijadikan objek dalam penelitian ini, mediasi belum mencapai hasil yang optimal.

Jumlah perkara yang dimediasi di tiga pengadilan agama yang dijadikan penelitian ini adalah 1480 perkara dengan tingkat keberhasilan sebanyak 179 perkara atau setara dengan 12,0% sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 1301 perkara atau setara dengan 88,0%. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di tiga pengadilan agama belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan. Inilah alasan mengapa penelitian mengenai mediasi perlu dilakukan.

Studi mengenai mediasi sesungguhnya telah banyak dilakukan baik dalam bentuk artikel yang dimuat dalam jurnal, karya ilmiah berupa hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi serta sejumlah buku berupa buku teks dan juga buku panduan mediasi. Berbagai tulisan tentang mediasi tersebut ditulis dalam beragam bentuk, yaitu terkait dengan mediasi konflik tanah, sengketa bisnis perbankan, pola mediasi dalam masyarakat dan mediasi di pengadilan. Khusus mengenai mediasi di pengadilan, terdapat beberapa studi dan juga kajian yang dapat

dikemukakan, yaitu: karya Masykur Hidayat (2006). *Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Tesis, Tidak diterbitkan. Dalam penelitiannya, Masykur Hidayat mengemukakan bahwa selama ini proses perdamaian yang dilakukan oleh hakim di dalam proses persidangan sebagai amanat dari pasal 130 HIR/154 RBg hanya sebatas formalitas. Oleh karena itu, hadirnya mediasi sebagai salah satu proses yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 akan sangat membantu mengurangi formalitas perdamaian dan dapat meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai. Hasil penelitian Masykur baru sebatas mengkaji mediasi di Peradilan Umum.

Karya Muh. Natsir R. Pomalingo (2006), *Peranan Mediasi sebagai Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) Di Pengadilan Agama Studi Analisis tentang Upaya dalam Perdamaian (Islah) Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Media*. Tesis Hukum Islam IAIN/UIN Alaudin Makasar. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama masih mengalami hambatan, yaitu terbatasnya SDM sebagai mediator, sarana dan prasarana yang belum memadai serta tidak seragamnya praktik mediasi di pengadilan. Dengan demikian, penelitian tesis ini yang mengkaji pelaksanaan mediasi menggunakan landasan Perma Nomor 2 Tahun 2003 di Pengadilan Agama sangat berbeda dengan penelitian dalam penelitian ini dimana Pengadilan Agama “diharuskan” menerapkan mediasi sebagaimana amanat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 pada Bab I pasal 1 ayat 13 sedangkan dalam Perma No. 2 tahun 2003 Pengadilan Agama tidak diwajibkan.

Karya I Made Sukadana (2006) berjudul *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan*. Unbraw. Dalam penelitian disertasinya, I Made Sukadana menyimpulkan bahwa mediasi dapat membantu menekan proses peradilan yang lambat menjadi cepat.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas dimana letak dari penelitian ini, yaitu mengkaji implementasi mediasi di Pengadilan Agama. Dalam berbagai kajian dan tulisan tentang mediasi di atas, beberapa tulisan menjelaskan mediasi secara teoritis, yaitu mediasi dipraktikkan di dalam masyarakat dan landasan-landasan perlunya mediasi dilakukan. Sementara mediasi yang dipraktikkan di Pengadilan Agama sejauh ini belum nampak dikaji sebagai suatu kajian tersendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsik latarbelakang lahirnya kebijakan peraturan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk memahami serta mengidentifikasi, hambatan dan upaya Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan mediasi untuk penyelesaian perkara.

Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis terhadap teori-teori mediasi dan terhadap implementasi mediasi di pengadilan agama. Penelitian ini berlokasi di tiga Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Depok.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang termasuk dalam sumber data primer ini adalah Pejabat Mahkamah Agung RI, yaitu Tuada Perdata MARI, Atja Sonjaya, Tuada Uldilag MARI, Andi Syamsul Alam, Ketua PTA Bandung M. Zainal Imamah, Wakil Ketua PA Bandung, Tubagus Suhaimi Hadi dan E. Mastur Turmudi, Wakil Ketua PA Ciamis. Bagir Manan, sebagai mantan Ketua MARI. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama. Hakim yang dijadikan sumber data ini adalah hakim-hakim yang bertindak sebagai mediator di Pengadilan Agama. Beberapa di antaranya adalah Acep Syaifuddin, Jumhari, Idang Hasan, masing-masing sebagai mediator/hakim di Pengadilan Agama Bandung, Ujang Jamaludin, Didi Sopandi, Ayep Saeful Miftah, Anang Permana, masing-masing sebagai mediator/ hakim di pengadilan Agama Ciamis. Andi Akram, dan Nanang Mohammad Rofi'i masing-masing sebagai hakim/mediator di PA Depok dan para pihak berperkara sebagai sumber data primer.

Selain sumber data primer, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi yang secara khusus membahas teori mediasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *depth interview* (wawancara mendalam) dilakukan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam sumber primer, *Observasi* dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai pelaksanaan mediasi, dan *studi kepustakaan*

dilaksanakan dengan cara mempelajari dan mengkaji Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan peraturan lainnya, buku-buku yang membahas mengenai teori mediasi atau jenis bacaan lain yang ada hubungannya dengan mediasi.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, sumber data sekunder berupa bahan pustaka, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah data tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran data dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid.

Latar belakang pengaturan mediasi dalam sistem Peradilan Agama

Pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan agama ditetapkan melalui Perma No. 1 Tahun 2008. Perma tersebut lahir didasarkan atas beberapa latar belakang (Anonymous, 2008:7-12):

Proses mediasi untuk mengatasi penumpukan perkara

Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan penumpukan perkara.

Proses mediasi untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah

Di Indonesia belum ada hasil penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi pada umumnya adalah lambat dan memakan waktu bertahun-tahun sehingga terjadi pemborosan waktu (*waste of time*) dan proses pemeriksanaannya bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*).

Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*) (Harahap, 1995:101). Selanjutnya para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Pemberlakuan mediasi memperluas akses untuk memperoleh rasa keadilan

Rasa keadilan tidak hdanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam system peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seseorang penengah yang disebut mediator.

Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir (Manan, Hasil Wawancara: 7 Juni 2010)

Institusionalisasi mediasi memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan

Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus dengan diberlakukannya Perma tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Perma tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia

Jepang merupakan sebuah negara yang telah berhasil melembagakan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. Pengalaman Jepang ini memberikan inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk mengadopsi beberapa konsep atau pendekatan upaya perdamaian dalam sistem hukum Jepang untuk dituangkan ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan setelah memperhatikan secara mendalam peluang-peluang yang dimungkinkan oleh sistem hukum Indonesia.

Pengalaman Amerika melaksanakan mediasi diawali dengan ketidakpuasan publik terhadap sistem pengadilan. Profesor Harvard Frank Sander menawarkan pendekatan inovatif yang diberi nama dengan *multi-door court house*. Gagasan ini intinya menghendaki agar suatu pengadilan yang besar dapat menyediakan program penyelesaian sengketa dengan banyak pintu (*multi doors*) atau program di mana perkara-perkara dapat didiagnosa dan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara. Program ini dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung pengadilan yang meliputi litigasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase dan pelayanan social pemerintahan (www.adr.org, diakses tanggal 26 Juni 2010). Singapura memiliki lembaga mediasi yang berada di luar pengadilan yang disebut dengan Singapore Mediation Center (SMC) dan lembaga mediasi di dalam pengadilan yang disebut dengan *Court Dispute Resolution*. (www.siac.org.sg, Diakses tanggal 26 Juni 2010).

Ketetapan tentang upaya damai dalam peraturan perundang-undangan

Secara historis yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan sudah berlangsung sejak lama. Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai

atau dikenal dengan istilah *dading* telah diatur dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32.

Ketentuan inilah yang menjadi celah untuk menyusun Perma tentang mediasi. Kemudian untuk melengkapi upaya damai di dalam persidangan kepada pihak-pihak yang berperkara, dikeluarkanlah SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Mahkamah Agung mengubah Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dilakukan dengan cara damai sesungguhnya merupakan bagian dari adat yang sudah lama melekat dalam masyarakat Indonesia. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (*contentious*).

Penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya adalah sebagai berikut: 1) Tungganai atau mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang; 2) Mamak kepala kaum pada tingkat kaum; 3) Penghulu suku pada tingkat suku; dan 4) Penghulu-penghulu fungsional pada tingkatan nagari.

Fungsi dari masing-masing tokoh berperan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, baik sebagai penengah (sepadan dengan arbiter atau hakim) atau tanpa kewenangan mamutus (sebagai mediator) (Rahmadi dan Romzan, 1997: 54). Demikian pula di Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama (Hasan, 2007).

Demikianlah gambaran mengenai latar belakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi dalam sistem peradilan agama. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Perma mengenai mediasi.

Hambatan mediasi di Pengadilan Agama

Hambatan dalam proses mediasi merupakan faktor penyebab gagalnya proses mediasi di pengadilan agama. Misalnya, di tiga Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Barat yaitu Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ciamis yang dijadikan objek dalam penelitian ini, mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan di 3 (tiga) Pengadilan Agama tersebut jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan melalui proses mediasi dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama dalam wilayah PTA Bandung dapat dijelaskan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandung

No	Tahun	Perkara dimediasi	Berhasil	Prosentase Berhasil	Gagal	Prosentase Gagal
1	2009	1467	138	9,6 %	1326	90,4 %
2	2010	2137	115	5,4 %	2022	94,6 %
	Jumlah	3594	253	7,2 %	3328	92,8 %

Sumber: Diolah dari Statistik Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandung tahun 2009 dan tahun 2010

Tabel 2

Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2009-2010

No	Pengadilan Agama	Perkara dimediasi	Berhasil	Prosentase Berhasil	Gagal	Prosentase Gagal
1	Bandung	585	88	15,0 %	497	85,0 %
2	Ciamis	599	62	10,3 %	537	88,7 %
3	Depok	296	29	10,0 %	267	90,0 %
	Jumlah	1480	179	12,0 %	1301	88,0 %

Sumber: Diolah dari Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian di Pengadilan Agama Bandung Ciamis dan Depok tahun 2009 dan tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi di tiga pengadilan agama yang dijadikan penelitian adalah 1480 perkara dengan tingkat keberhasilan sebanyak 179 perkara atau setara dengan 12,0% sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 1301 perkara atau setara dengan 88,0%. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di tiga pengadilan agama belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2009 dan tahun 2010 di tiga pengadilan agama prosentase keberhasilan mediasi naik sedangkan keberhasilan perkara mediasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pengadilan Agama Bandung tahun 2009 berhasil memediasi perkara dengan jumlah 49 perkara dan tahun 2010 sebanyak 39 perkara. Walaupun demikian, angka ini sangat mungkin berubah mengingat data yang disajikan tahun 2010 baru sampai bulan Juli. Dipredikasi keberhasilan mediasi untuk tahun 2010 di Pengadilan Agama Bandung menjadi 59 perkara. Hal ini didasarkan atas rekap per bulan Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian yang menunjukkan perkara yang berhasil dimediasi antara 3-5 perkara perbulan. Jika perkara perbulan berhasil dimediasi 4 perkara, maka antara bulan Agustus s.d. Desember perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Bandung menjadi 20 perkara. Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung antara tahun 2009 dan tahun 2010 meningkat.

Gambaran yang sama dapat dijumpai di Pengadilan Agama Ciamis dan Depok. Tahun 2009 perkara berhasil dimediasi berjumlah 35 dan 14 perkara untuk Pengadilan Agama Ciamis dan Depok. Tahun 2010 sebanyak 27 perkara dan 15 perkara. Jumlah perkara berhasil dimediasi antara tahun 2010 dan tahun 2009 untuk Pengadilan Agama Ciamis dan Depok jelas ada perbedaan. Perbedaan ini menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan mediasi untuk tahun 2010 di Pengadilan Agama Ciamis dan Depok. Walaupun jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 27 dan 15 perkara, namun perkara tersebut direkap sampai bulan Juli 2010. Sedangkan lima bulan sisanya di tahun 2010 belum direkap. Jika asumsi untuk Pengadilan Agama Depok perkara berhasil dimediasi 2 perkara, maka untuk Pengadilan Agama Ciamis tahun 2010 perkara yang berhasil dimediasi berjumlah 37 perkara dan Pengadilan Agama Depok 25 perkara. Peningkatan adanya mediasi di Pengadilan Agama Ciamis dan Depok dapat dilihat dari meningkatnya prosentase jumlah perkara yang dimediasi.

Adanya peningkatan keberhasilan mediasi antara tahun 2009 dan tahun 2010 di tiga pengadilan agama, belumlah menunjukkan keberhasilan mediasi, sebab jika perkara yang berhasil dimediasi dijumlahkan dalam waktu dua tahun hanya mencapai 30,5%, 21,3% dan 20,0% untuk Pengadilan Agama Bandung, Ciamis dan Depok. Prosentase angka ini belumlah menunjukkan keberhasilan mediasi yang memuaskan, jika tujuan mediasi adalah menurunkan jumlah perkara. Sekalipun tidak dijumlahkan menjadi dua tahun, keberhasilan mediasi di tiga pengadilan agama yang diteliti belum mencapai angka 50%. Maksimal keberhasilan adalah 30,5 % yang diperoleh Pengadilan Agama Bandung.

Tingginya kegagalan perkara yang dimediasi di pengadilan agama dapat juga dihubungkan dengan para pihak yang tidak hadir dalam siding pertama khususnya dalam perkara perceraian sehingga putusan yang diberikan hakim adalah putusan verstek. Menurut Panmud Hukum Pengadilan Agama Bandung jika perkara pertahun diterima oleh pengadilan agama sebanyak 3000 perkara, maka perkara yang diputus verstek mencapai 2000 perkara atau setara dengan 70% perkara. Dengan gambaran ini perkara yang mungkin dapat dimediasi berjumlah 1000 perkara. Dari jumlah 1000 perkara tersebut, para pihak yang siap mengikuti mediasi (yang keduanya hadir) hanya 30% saja.

Dengan demikian, keberhasilan mediasi dilihat dari segi perkara di mana para pihak keduanya hadir dapat dikatakan rendah demikian pula kegagalan mediasi jika dilihat dari segi perkara yang para pihak keduanya hadir masih tinggi.

Berdasarkan atas hasil penelitian di lapangan, problem atau masalah yang mengakibatkan mediasi menjadi gagal yaitu:

Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL dan WIL, dan PHK ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak

rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian (Acep Sayefudin, Hakim PA Bandung, Hasil wawancara : Bandung, 7 Mei 2010).

Kegagalan mediasi dari aspek perkara dalam perkara perceraian yang dihadapi para pihak ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara yang dihadapi dan latar belakang masalah perceraian. Kerumitan perkara yang sulit dimediasi dalam perkara perceraian ini bisa ditunjukkan misalnya, kedua belah pihak bekerja yang salah satu pihak bertugas di luar kota yang berjauhan yang tidak mungkin pindah dan berkumpul bersama. Jarak jauh ini, ditambah pula dengan kehadiran pihak ketiga (PIL dan WIL) yang ikut mengganggu suasana keharmonisan keluarga.

Perkara perceraian yang disebabkan atau dilatarbelakangi oleh KDRT, pihak ketiga (PIL dan WIL) biasanya mediasi berakhir dengan kegagalan. Para pihak yang datang ke pengadilan agama dengan latar belakang perkara yang disebabkan oleh KDRT, PIL dan WIL sudah bulat ingin bercerai. Mereka sudah membicarakan secara matang, baik dengan keluarga maupun antar para pihak. Mediasi dengan para pihak yang berlatar belakang perkara perceraian dengan sebab seperti ini, sangat sulit untuk dicari kata damai. Walaupun berpanjangan memberikan nasehat dan upaya damai, rasanya membuang-buang waktu karena diantara keduanya tidak ada itikad untuk rukun (Idang Hasan, Hakim PA Bandung, Hasil wawancara : Bandung, 7 Mei 2010).

Kegagalan dan keberhasilan mediasi, khususnya untuk perkara perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL sangat tergantung dari motivasi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan perkawinannya. Sehebat apapun mediator, jika para pihak tidak memiliki kemauan untuk berdamai rasanya sulit untuk mendamaikan para pihak yang tidak memiliki itikad berdamai.

Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit (Ujang Jamaludin, Hakim PA Ciamis, Hasil wawancara : Ciamis, 24 Mei 2010).

Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator terkait erat dengan menumpuknya jumlah perkara yang ditangani oleh hakim mediator. Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 30-40 perkara. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 300-an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas.

Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 60 menit.

Selain masalah keterbatasan waktu, keterampilan/Skill mediator di peradilan agama juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah mediator hakim yang belum bersertifikat. Oleh karena itu skill mediator/hakim yang memediasi perkara yang ditangani peradilan agama belum memiliki kemampuan penguasaan teknik-teknik mediasi yang baik sehingga para mediator hakim tidak bisa optimal di dalam menjalankan fungsi mediator.

Lemahnya skill/keterampilan yang dirasakan oleh mediator terletak pada bidang ilmu bantu seperti penguasaan ilmu psikologi keluarga, manajemen konflik, dan kurangnya kalimat-kalimat yang menggugah dan berpengaruh serta mampu memberi daya dorong bagi para pihak untuk jernih melihat persoalan. Mediator banyak memerankan sebagai juru dakwah yang memberikan nasehat agama kepada pihak yang berperkara sehingga acapkali terdengar sedang melakukan khutbah nikah seperti kepada pengantin baru. Selain itu, dirasakan oleh mediator tidak memberikan alternatif solusi yang bersifat psikoteraphy kepada para pihak (Nanang Rofii, Hakim PA Depok, Hasil wawancara: Depok, 31 Mei 2010).

Kegagalan mediasi dari aspek mediator dapat pula dilihat dari kurangnya motivasi hakim di dalam memediasi perkara disebabkan oleh bertambahnya tugas sebagai hakim. Selain bertambahnya beban tugas bagi hakim, dirasakan pula tidak adanya insentif sebagai mediator di dalam perkara yang dimediasi. Hal ini membawa dampak pada kurangnya motivasi mediator melaksanakan tugas sebagai mediator. Tugas pokok hakim adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sedangkan tugas sebagai mediator dipandang sebagai tugas tambahan.

Di peradilan agama yang perkaranya banyak, penambahan tugas hakim sebagai mediator merupakan beban baru bagi mereka. Bagi peradilan agama yang perkaranya sedikit, tambahan tugas sebagai mediator tidak menjadi masalah. Di satu sisi hakim diminta untuk melahirkan putusan yang berkualitas, disisi lain hakim juga ditambah tugasnya sebagai mediator. Keadaan ini jelas sekali menambah beban kerja hakim. Dampak dari beban kerja ini, berimplikasi kepada: Pelaksanaan mediasi dilaksanakan hanya formalitas “menggugurkan kewajiban”; dan Proses mediasi berjalan 15-20 menit untuk satu perkara. Hal ini jelas tidak maksimal di dalam mencari solusi.

Persoalan honor mediator dirasakan sebagai salah satu ganjalan di dalam pelaksanaan mediasi. Ketiadaan honor bagi mediator merupakan amanat dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 pada pasal 10 ayat (1) bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Dengan adanya pasal ini, hakim peradilan agama yang berperan menjalankan fungsi mediator tidak diberi honorarium.

Keberadaan mediator bersertifikat yang terdapat di peradilan agama yang masih sedikit jumlahnya telah ikut pula mendorong mediasi gagal. Masing-masing peradilan agama baru memiliki 2 orang mediator dari jumlah hakim pada masing-masing peradilan sebanyak 12-14 hakim. Dengan minimnya mediator bersertifikat ini, akan ikut membawa dampak bagi keberlangsungan mediasi.

Aspek para pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari aspek para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi.

Para pihak yang datang ke peradilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk

membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika kepada mereka agar menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak secara *in person* dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi.

Aspek Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu kewajiban advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah dan cepat (Lev, 2000: 5).

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi (Nata Sasmita, Advokat di PA Bandung, Hasil wawancara : Bandung, 2 Juli 2010).

Para pihak yang diwakili oleh advokat biasanya tidak ikut serta dalam mengikuti proses mediasi yang diselenggarakan di pengadilan agama. Segala sesuatu yang terkait dengan penyelesaian sengketa baik pada saat pendaftaran gugatan maupun dalam hal penyelesaian mediasi sepenuhnya diserahkan kepada advokat.

Dengan demikian, mengingat advokat mewakili kepentingan kliennya, jika kliennya sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka advokat akan mengikuti kehendak sang klien. Tetapi sebaliknya, jika kliennya mengharapkan ada upaya damai dengan salah satu pihak, biasanya mereka datang didampingi dengan advokatnya

Tempat mediasi

Di tiga pengadilan agama yang diteliti, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Kelayakan ini dapat dilihat dari keterpisahan ruang mediasi dengan ruang sidang, isi dari ruangan mediasi yang meliputi meja oval, kursi, papan tulis dan AC.

Namun demikian, di peradilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasipun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi.

Upaya Pengadilan Agama meningkatkan keberhasilan mediasi

Banyaknya mediasi yang gagal inilah yang kemudian mendorong Mahkamah Agung, dalam hal ini Tuada Uldilag MA-RI beserta Dirjen Badilag mengeluarkan berbagai langkah dan kebijakan guna mendukung keberhasilan mediasi. Beberapa langkah yang sudah dan akan diambil dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
2. *Pilot project* mediasi di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung akan memilih pengadilan-pengadilan yang layak dijadikan percontohan untuk mediasi. Dari lingkungan peradilan agama, akan dipilih satu Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang dinilai memenuhi kriteria yang ditentukan. Ada beberapa kriteria yang dipatok. Di antaranya, ruang mediasi yang memadai, kualitas mediator, kesesuaian dengan hukum acara dan tentu saja tingkat keberhasilan mediasi.
3. Pelatihan mediator bersertifikat. Dalam upaya meningkatkan skill mediator, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah dan akan terus mengadakan pelatihan mediator bersertifikat dari kalangan hakim peradilan agama. Dari data yang tersedia di Badilag,

pelatihan sertifikasi mediator untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 baru diutus 1 orang hakim untuk setiap perwakilan peradilan agama seluruh Indonesia. Jumlah keseluruhan mediator bersertifikat untuk tahun 2009 seluruh Indonesia 121 orang dan 103 orang untuk tahun 2010.

4. Studi banding ke negara-negara maju. Kebijakan untuk memperkuat keberhasilan mediasi dilakukan dengan studi banding ke negara maju. Pada bulan Februari 2009, Ketua Muda Perdata MA, Atja Sondjadja beserta rombongan melakukan studi banding mediasi ke Superior Court Washington DC Amerika Serikat.
5. Kerjasama dengan BP4. Seiring dengan kewajiban melakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, peradilan agama menggandeng BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk menyediakan juru damai. Sebanyak 17 mediator yang berpraktik di PA se-DKI Jakarta mulai diperkenalkan. Sebagian besar mereka adalah pensiunan pejabat Departemen Agama dan hakim PA/PTA. Sementara untuk PTA Bandung direncanakan pada bulan Oktober 2010. Kehadiran BP4 sebagai mediator yang direncanakan ada pada setiap peradilan agama, akan memberi potensi dan peluang mediasi berhasil semakin tinggi.

Penutup

Latar belakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama melalui Perma No. 1 Tahun 2008 didasarkan atas dua landasan, yang pertama landasan sosiologis bahwa masyarakat Indonesia memiliki watak suka berdamai, toleran serta terbiasa menggunakan forum musyawarah di dalam menghadapi sengketa dan trend berbagai penyelesaian yang dilakukan di dunia peradilan di beberapa negara untuk mengintegrasikan mediasi di dalam proses peradilan. Yang kedua, landasan yuridis yang dimuat di dalam HIR pasal 130/Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau *dading*. Selain dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Seluruh ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pengadilan agama bahwa dalam proses pemeriksaan harus berusaha keras untuk mendorong upaya perdamaian dalam proses persidangan.

Landasan tersebut semakin memperkokoh pengadilan agama untuk mengimplementasikan mediasi ke dalam sistem peradilan agama. Dalam kenyataannya, mengalami hambatan yang berujung pada gagalnya proses mediasi di pengadilan agama yang disebabkan oleh perkara, aspek para pihak, perkara, mediator, sarana dan prasarana serta advokat.

Penelitian ini dapat dikembangkan oleh para peneliti lain yang berminat mengkaji mediasi di pengadilan, yaitu dengan melakukan perbandingan faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Daftar pustaka

- Anonimous. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008
- Anonimous, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2009
- Anonimous, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Jakarta: 2008.
- ‘Athiyyatullah, Ahmad. *al-Qāmus al-Islāmī*. Mesir: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1076.
- Al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad. *al-Bidāyah fī Sharḥ al-Hidāyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- American Arbitration Association: www.adr.org. diakses tanggal 26 Juni 2010.
- Syaefudin, Acep (Hakim PA Bandung), Hasil wawancara : Bandung, 7 Mei 2010.
- Manan, Bagir (Mantan Ketua Mahkamah Agung), hasil wawancara : Bandung, 7 Juni 2010.
- Galanter, Marc, “Justice in Many Rooms”, dalam Mauro Cappelletti. *Acces to Justice and The Welfare State*. Italy: European University Institute, 1981.
- Harahap, Yahya M, “Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Varia Peradilan*, Tahun XI, No. 121 (1995).

Hasan, Ahmadi, “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional”, disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2007.

Hasan, Idang (Hakim PA Bandung), Hasil wawancara : Bandung, 7 Mei 2010

J.S. Fuerbach. *Justice Without Law*. New York, Oxford: Oxford University Press, 1983.

Katsir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Lewis, E. van Donzel, B. dkk (eds.). *Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1990.

Lev, Daniel S. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2000.

Manzhur, Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Mesir: al-Dār al-Misriyyah li Ta’līf wa al-Tarjamah, t.th.

Madkur, Ibrahim. *al-Mu’jam al-Wajīz*; tp., t.th.

Rofi’i, Nanang (Hakim PA Depok), Hasil wawancara: Depok, 31 Mei 2010.

Sasmita, Nata (Advokat di PA Bandung), Hasil wawancara: Bandung, 2 Juli 2010.

Rahmadi, Takdir dan Romsan, Achmad. *Teknik Mediasi Tradisional Dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat dan Masyarakat Adat di Dataran Tinggi, Sumatera Selatan*. Indonesia Center For Environmental Law (ICEL), The Ford Foundation 1997-1998.

Salam, Abd. *Mu’jam al-Wasī’i*. Teheran: Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th.

Santosa, Mas Ahmad, “Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya,” makalah dalam *Seminar Nasional Court Connected-ADR*. Jakarta: Departemen Kehakiman. 21 April 1999.

Singapore International Arbitration Centre: www.siac.org.sg. Diakses tanggal 26 Juni 2010.

Ujang Jamaludin, Hakim PA Ciamis, hasil wawancara: Ciamis, 24 Mei 2010.